



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ALIFAH, NIK: 3319064312670003, Tempat/tgl lahir: Kudus/03 Desember 1967, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, status perkawinan: kawin, Pendidikan: SLTA, bertempat tinggal di Selalang Rt.005/Rw.007 Desa Tanjungrejo KecamatanJekulo Kabupaten Kudus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYUDI TRESNO WIDODO, S.H., KUSWANDI, S.H. dan DWI HADIANTO, S.H., semuanya Advokat yang bergabung pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus) beralamat kantor di Cranggang Rt.04/Rw.03 Kec. Dawe Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung Pemohon bernama KOTIDJAH yang tercantum di Akta Kelahiran No. 552/DSP/1992 untuk diganti menjadi KHOTIJAH sesuai yang tercantum di Akta Kematian Nomor: 3319-KM-03082016-0001;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama Ibu Kandung Pemohon bernama KHOTIJAH di Kartu Keluarga (KK) No. 3319063007050189;
4. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti pekerjaan Pemohon yang semula Karyawan Swasta sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) No. 3319063007050189 diganti menjadi Ibu Rumah Tangga;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk:
 - 5.1. Membetulkan nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran No. 552/DSP/1992 semula KOTIDJAH menjadi KHOTIJAH;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Mencantumkan nama Ibu Kandung Pemohon bernama KHOTIJAH di Kartu Keluarga (KK) No. 3319063007050189;
- 5.3. Mengganti pekerjaan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) No. 3319063007050189 semula Karyawan Swasta diganti menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya tersebut oleh karena akan menyelesaikan terlebih dahulu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon merupakan perkara tanpa sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan alasan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut perkara permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu SRI MUKAYANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MUKAYANAH, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses / ATK	:	Rp 55.000,00
3. PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Penggandaan	:	Rp 3.000,00
Jumlah	:	Rp 118.000,00 (seratus delapan belas ribu Rupiah)